



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dimas Pramudita Anak Dari Theodorus Lidjaja Putra;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ambengan Nomor 73 Surabaya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG PERKARA : PDM-25/ Eoh.2/ 01/ 2023 tanggal 8 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Pramudita anak dari Theodorus Lidjaja Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Pramudita anak dari Theodorus Lidjaja Putra** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Trex.
  - 1 (satu) lembar KTP. An. Dimas Pramudita.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERKARA : PDM-25/ Eoh.2/ 01/ 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa Dimas Pramudita anak dari Theodorus Lidjaja Putra** pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Desember tahun 2022, bertempat di Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa berolah raga menggunakan sepeda angin merk Trek di daerah Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya. Setelah berkeliling beberapa putaran, Terdakwa melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan  $\pm 30$  km/jam lalu setelah melewati jembatan gapura Grand Island dengan kondisi jalan menurun Terdakwa mengayuh sepedanya dengan posisi kepala menunduk sambil memalingkan pandangannya kearah sebelah kiri tanpa memperhatikan kondisi jalan yang ada di depannya, sehingga Terdakwa tidak melihat ketika ada saksi Marlina Umbu Lado bersama sdri. Teng Hwa Tjoe menyebrang jalan. Oleh karena jarak antara Terdakwa yang sedang mengendari sepeda angin dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdri. Teng Hwa Tjoe sudah dekat, maka Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepedanya, akhirnya terjadi tabrakan dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdri. Teng Hwa Tjoe terjatuh.
- Bahwa karena kurang hati-hatinya dan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepedanya tersebut, mengakibatkan sdri. Teng Hwa Tjoe terjatuh dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran yaitu sdri. Teng Hwa Tjoe mengalami luka pada : a. kepala bagian belakang tengah, tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar lemah, bila dirapatkan bentuk garis sepanjang tiga centimeter, b. luka pada paha kanan atas sisi luar, enam belas centimeter dari pangkal paha, terdapat memar berwarna keunguan seluas lima centimeter kali dua centimeter, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter



pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Visum et Repertum Nomor : VER-  
I/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 359 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi **Bakti Prasetyo**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri bertugas di Satuan Laka Lintas Polrestabes Surabaya Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 06.45 WIB saksi menerima laporan terjadinya kecelakaan di Perumahan Grand Island Pakuwon City Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, kemudian saksi bersama anggota yang lain menuju lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda angin berwarna merah dengan merek TREK yang dikemudikan oleh laki-laki bernama Dimas (Terdakwa) dengan 2 (dua) perempuan masing-masing bernama Marlina Umbulado dan perempuan lanjut usia yang saksi ketahui bernama sdr. Teng Hwa Tjoe;

*Halaman 4 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby*



- Bahwa selain melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi juga pergi menuju rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya untuk mengecek kondisi pesepeda dan pejalan kaki yang terlibat kecelakaan tersebut. Kondisi pengemudi sepeda angin mengalami luka lecet-lecet saja sedangkan pejalan kaki aatas nama Marlina Umbulado tidak mengalami luka sedangkan Teng Hwa Tjoe sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan olah TKP yang saksi lakukan bersama Tim, kondisi jalan tempat TKP adalah lebar jalan keseluruhan adalah 24 meter, jalan tersebut terbagi dua arah, arah selatan lebar 12 meter, arah utara 12 meter, masing-masing arah terdapat 4 lajur dengan masing-masing lajur terdiri dari lebar 3 meter. Jalan tersebut merupakan jalan perumahan dengan posisi jalan turunan dari arah utara ke selatan. Pembatas jalan antara arah selatan maupun utara berupa garis marka lurus ganda. Kecelakaan terjadi pada lajur ke empat arah utara ke selatan dan setelah dilakukan pengukuran posisi kecelakaan sejauh 9.3 meter dari titik pengukuran serta dilokasi tidak ada tempat penyebrangan jalan;
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah, permukaan jalan rata dan jalan turunan, jarak pandang bebas, jalan dua arah dengan pembatas marka garis lurus, jalan tempat tersebut adalah lingkungan perumahan, serta kecepatan pengemudi sepeda angin  $\pm 30$  km/jam;
- Bahwa benturan terjadi pada bagian depan sepeda mengenai bagian kanan tubuh pejalan kaki baik Marlina Umbulado maupun Teng Hwa Tjoe;
- Bahwa berdasarkan dari olah TKP pada kecelakaan tersebut pengemudi sepeda angin (Terdakwa) tidak konsentrasi saat mengemudikan sepedanya karena mengemudikan dengan membungkuk dan melihat kesamping, sehingga tidak dapat melihat di depannya ada dua orang pejalan kaki yang menyebrang, sehingga menyebabkan kecelakaan ini;
- Bahwa lingkungan perumahan bukan merupakan tempat untuk berolahraga sepeda balap;
- Bahwa akibat kecelakaan ini Teng Hwa Tjoe mengalami luka dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah kemudian meninggal dunia dalam perjalanan dirumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya;



- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan berupa sepeda angin merk Trek yang digunakan Terdakwa saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi **Marlina Umbulado**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di keluarga sdri. Teng Hwa Tjoe atau saksi Setia Wibawa;
- Bahwa sdri. Teng Hwa Tjoe adalah ibu kandung dari saksi Setia Wibawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 06.45 WIB, saksi bersama Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) sedang berjalan kaki di sekitar Perumahan Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya;
- Bahwa setiap pagi saksi bersama Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) melakukan rutinitas jalan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) berjalan pagi mengitari perumahan Grand Island Pakuwon City Surabaya, kemudian kami saat itu telah berjalan untuk kembali pulang ke rumah, lalu saksi bersama Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) bermaksud untuk menyebrang jalan dengan posisi saksi berada di sebelah kanan dan Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) disebelah kiri saksi. Sebelum menyebrang saksi sudah mengamati situasi lalu lintas dahulu dan memang dari jarak jauh ada pengendara sepeda



angin. Setelah saksi yakin situasi aman baru saksi menyebrang bersama Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe), namun ketika hampir mencapai tengah jalan di pembatas (marka jalan), ada pengendara sepeda angin melaju kencang dengan tidak melihat ke arah kami, lalu kami tidak sempat menghindari karena Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) kondisi sudah sudah tua dan berjalannya pelan, sehingga karena jarak sudah dekat, maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan, saksi terlebih dahulu tertabrak pada bagian kaki kanan saksi selanjutnya Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) juga ikut tertabrak;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi dan Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) serta pengendara sepeda angin juga terjatuh dipermukaan jalan. Kemudian saksi bangun untuk segera melihat kondisi Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe), saat itu Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) sudah tidak sadarkan diri, dan mengalami luka berdarah pada bagian kepala belakang, kemudian pengemudi sepeda ikut membantu dengan memompa bagian dada, tetapi tetap saja Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi telpon orang dirumah (saksi Setia Wibawa) memberitahukan kecelakaan tersebut sehingga datang saksi Setia Wibawa lalu Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa benar pengendara sepeda angin adalah Terdakwa dan sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa berwarna merah dengan merk Trex;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa orang ikut juga menolong termasuk Terdakwa, namun untuk beberapa orang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ikut membantu menyadarkan Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) dengan memompa bagian dada dan ikut ke Rumah Sakit mengantarkan Ama;
- Bahwa setelah saksi Setia Wibawa datang, Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran untuk mendapatkan perawatan, namun sepengetahuan saksi sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa kondisi Ama (sdri. Teng Hwa Tjoe) dalam keadaan sehat pada saat berangkat dari rumah untuk berjalan-jalan;



- Bahwa pada kejadian itu cuaca cerah, lalu lintas sepi, permukaan jalan aspal rata, agak menurun, jarak pandang bebas, jalan dua arah dengan pembatas jalan marka lurus;
- Bahwa saat itu, saksi melihat ada sepeda angin sudah jarak dekat sekitar 1-2 meter dengan kecepatan tinggi sehingga kami sudah tidak dapat menghindar dan saksi melihat sepeda angin tersebut melaju sendirian atau tidak ada rombongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab kecelakaan ini adalah pengemudi sepeda angin yang mengemudikan tanpa melihat jalan atau tidak konsentrasi sehingga menyebabkan kecelakaan;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

3. saksi **Aries Gunawan**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah fotografer olahraga dan pada saat ada kecelakaan antara pengendara sepeda angin (Terdakwa) dengan 2 (dua) orang perempuan yang terjadi di perumahan Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB tersebut, saksi sedang mengambil gambar (foto) dengan obyek pengendara sepeda balap;

*Halaman 8 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby*



- Bahwa untuk pengemudi sepeda angin (Terdakwa) berjalan dari arah utara ke selatan sedangkan kedua orang perempuan yang berjalan kaki menyeberang dari arah mana saksi tidak tahu karena posisinya berada di belakang dari tempat duduk saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengambil obyek gambar pengendara sepeda angin, saksi mendengar ada suara brak, yang ternyata telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang perempuan yang satu masih muda dan yang satunya sudah lanjut usia, lalu saksi menghampiri tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pengemudi sepeda angin (Terdakwa) sudah melintas di depan saksi 2 kali sampai 3 kali putaran, sebelum akhirnya mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi mengambil gambar (foto) dengan tempat kejadian kecelakaan  $\pm$  10 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadi tabrakan karena posisi tabrakan di belakang saksi, namun saksi hanya dengar suara "Brak" saja lalu spontan saksi menoleh ke arah suara tersebut dan saksi melihat Terdakwa terjatuh dengan sepeda anginya dan sepedanya patah jadi dua bagian. Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang perempuan yakni seorang perempuan posisi berdiri dan seorang perempuan yang sudah tua jatuh tergeletak di jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi sepeda angin (Terdakwa) mengemudikan sepeda anginya dalam posisi merunduk pandangannya ke bawah dan ke arah samping;
- Bahwa kecepatan pengemudi sepeda angin (Terdakwa) saat mengendarai sepeda anginya kurang lebih sekitar 30 km/jam;
- Bahwa perumahan Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya bukan merupakan tempat untuk ajang sepeda balap;
- Bahwa di tempat lokasi kecelakaan tidak ada tempat penyebrangan jalan;
- Bahwa pada kejadian itu cuaca cerah, lalu lintas sepi, permukaan jalan aspal rata, agak menurun, jarak pandang bebas, jalan dua arah dengan pembatas jalan marka lurus;



- Bahwa saksi berusaha membantunya bersama-sama dengan pengguna jalan lainnya, saat itu saksi mengangkat sepeda angin ke tepi jalan sedangkan yang lainnya berdiri didekat perempuan lanjut usia yang tergeletak di jalan dengan posisi kepala keluar darah dengan kondisi sudah tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memberikan pertolongan dengan cara membantu menyadarkan perempuan yang lanjut usia dengan memompa bagian dada;
- Bahwa saksi melihat perempuan yang muda menelpon keluarganya dan selang sekitar 10-15 menit anak dari perempuan yang lanjut usia langsung membawanya ke rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya dengan menggunakan mobil pribadinya dan saksi mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa juga ikut ke Rumah Sakit untuk mengantarkan perempuan yang lanjut usia untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kondisi pejalan kaki yang jatuh tergeletak (perempuan yang lanjut usia) akhirnya meninggal dunia beberapa menit setelah tiba di rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya;
- Bahwa menurut pendapat saksi, kedua belah pihak sama-sama memiliki kelalaian, kelalaian sepeda angin sebelum kejadian posisi pandangan ke bawah atau menunduk, kelalaian pejalan kaki menyebrang tidak pada tempatnya dan seingat saksi di tempat tersebut ada security penyebrang yang melarang agar pejalan kaki tidak menyebrang disitu karena dapat mengganggu pengguna jalan lain;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan berupa sepeda angin merk Trek yang digunakan Terdakwa saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

4. saksi **Setia Wibawa**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan antara sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa dengan ibu saksi (sdri. Teng Hwa Tjoe) di Jalan Perumahan Grand Island dekat danau Surabaya tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 07.00 WIB, setelah saksi dihubungi oleh Merry (saksi Marlina Umbulado) yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan ibu saksi yang berjalan kaki menyebrang jalan bersama dengan Merry lalu ditabrak oleh sepeda angin yang dikemudikan oleh laki-laki yang setelah kejadian saksi ketahui bernama Dimas (Terdakwa);
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi berada di rumah kemudian seperti biasa ibu saksi jalan pagi bersama Merry, kemudian sekitar jam 06:45 WIB saksi mendapatkan kabar bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan ditabrak oleh sepeda angin. Selanjutnya saksi berangkat ke tempat kejadian dan setelah sampai, saksi melihat ibu saksi sudah tergeletak di tengah jalan tidak sadarkan diri dengan kondisi terluka dan berdarah dibagian kepala belakang, setelah itu saksi dibantu oleh sopir saksi dan Terdakwa memasukkan ibu saksi kedalam mobil kemudian saksi bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa juga ikut membantu menyadarkan ibu saksi dan ikut ke Rumah Sakit mengantarkan ibu saksi;
- Bahwa belum sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, ibu saksi sudah dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa kondisi ibu saksi dalam keadaan sehat pada saat berangkat dari rumah untuk berjalan-jalan dan selama hidupnya ibu saksi dalam keadaan sehat, tidak punya sakit yang dapat kambuh sewaktu-waktu serta jalan pagi merupakan rutinitas keseharian;
- Bahwa ibu saksi dikremasi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam. 09.00 WIB di Grand Heaven Sidoarjo dan saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga turut hadir untuk meminta maaf;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa berolahraga menggunakan sepeda angin merk Trek di daerah Perumahan Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya. Setelah berkeliling beberapa putaran, Terdakwa melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan  $\pm 30$  km/jam lalu setelah melewati jembatan gapura Grand Island dengan kondisi jalan menurun Terdakwa mengayuh sepedanya dengan posisi kepala menunduk sambil memalingkan pandangannya kearah sebelah kiri tanpa memperhatikan kondisi jalan yang

Halaman 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



ada di depannya, sehingga Terdakwa tidak melihat ketika ada 2 (dua) orang yang sedang menyebrang jalan;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada penyebrang jalan setelah jarak antara Terdakwa dengan penyebrang jalan sangat dekat kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem dan menghindar, namun Terdakwa tetap tidak bisa menguasai laju kendaraannya, sehingga terjadi kecelakaan yang akhirnya Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan sama-sama terjatuh;
- Bahwa salah satu dari perempuan yang tertabrak (sdri. Teng Hwa Tjoe), yang Terdakwa ketahui telah lanjut usia mengalami luka berdasar pada bagian kepala belakang dan seingat Terdakwa masih tersadar;
- Bahwa pada kejadian itu cuaca cerah, lalu lintas sepi, permukaan jalan aspal rata, agak menurun, jarak pandang bebas, jalan dua arah dengan pembatas jalan marka lurus;
- Bahwa di tempat lokasi kecelakaan tidak ada tempat penyebrangan jalan;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan pertolongan kepada perempuan yang tergeletak dan ikut ke Rumah Sakit mengantarkan untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah tiba di Rumah Sakit, perempuan yang mengalami luka dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat sdri. Teng Hwa Tjoe di kremasi di Grand Heaven Sidoarjo, Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga turut hadir mengucapkan belasungkawa dan meminta maaf;
- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan, berupa 1 (satu) unit sepeda Trex yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) lembar KTP. An. Dimas Pramudita milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda Trex ;
- 1 (satu) lembar KTP. An. Dimas Pramudita ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum ;

Halaman 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Visum et Repertum Nomor: VER-I/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sdr. Teng Hwa Tjoe meninggal dunia akibat mengalami luka pada : a. kepala bagian belakang tengah, tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar lemah, bila dirapatkan bentuk garis sepanjang tiga centimeter, b. luka pada paha kanan atas sisi luar, enam belas centimeter dari pangkal paha, terdapat memar berwarna keunguan seluas lima centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.45 WIB. Terdakwa berolahraga menggunakan sepeda angin merk Trek di daerah Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya. Setelah berkeliling beberapa putaran, Terdakwa melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan  $\pm$  30 km/jam lalu setelah melewati jembatan gapura Grand Island dengan kondisi jalan menurun Terdakwa mengayuh sepedanya **dengan posisi kepala menunduk sambil memalingkan pandangannya kearah sebelah kiri tanpa memperhatikan kondisi jalan yang ada di depannya**, sehingga Terdakwa tidak melihat ketika ada saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe menyebrang jalan;
2. Bahwa sesuai fakta, Terdakwa baru melihat keberadaan penyebarang jalan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, sehingga karena jarak antara Terdakwa yang sedang mengendari sepeda angin dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe sudah dekat, maka Terdakwa tidak dapat



menguasai laju sepedanya, akhirnya terjadi tabrakan dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe terjatuh;

3. Bahwa karena kurang hati-hatinya dan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepedanya tersebut, mengakibatkan sdr. Teng Hwa Tjoe terjatuh dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran yaitu sdr. Teng Hwa Tjoe mengalami luka pada : a. kepala bagian belakang tengah, tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar lemah, bila dirapatkan bentuk garis sepanjang tiga centimeter, b. luka pada paha kanan atas sisi luar, enam belas centimeter dari pangkal paha, terdapat memar berwarna keunguan seluas lima centimeter kali dua centimeter, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Visum et Repertum Nomor: VER-I/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Ad. 1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Dimas Pramudita Anak Dari Theodorus Lidjaja Putra yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, halaman 511-513 dijelaskan bahwa kata-kata karena kealpaannya yang dipergunakan pada pasal 359 dan 360 ini sekaligus berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa) dan unsur tindakannya yang dapat terdiri/ terjadi dari aneka ragam cara yang menyebabkan mati atau luka seseorang. Yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.45 WIB. Terdakwa berolahraga menggunakan sepeda angin merk Trek di daerah Grand Island Perumahan Pakuwon City Sukolilo Surabaya. Setelah berkeliling beberapa putaran, Terdakwa melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan  $\pm 30$  km/jam lalu setelah melewati jembatan gapura Grand Island dengan kondisi jalan menurun Terdakwa mengayuh sepedanya dengan posisi kepala menunduk sambil memalingkan pandangannya kearah sebelah kiri tanpa memperhatikan kondisi jalan yang ada di depannya, sehingga Terdakwa tidak melihat ketika ada saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe menyebrang jalan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta, Terdakwa baru melihat keberadaan penyebarang jalan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, sehingga karena jarak antara Terdakwa yang sedang mengendari sepeda angin dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe sudah dekat, maka Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepedanya, akhirnya terjadi tabrakan dan saksi Marlina Umbu Lado bersama sdr. Teng Hwa Tjoe terjatuh;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya dan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepedanya tersebut, mengakibatkan sdr. Teng Hwa Tjoe terjatuh dan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit

Halaman 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Keluarga Kenjeran yaitu sdri. Teng Hwa Tjoe mengalami luka pada : a. kepala bagian belakang tengah, tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut bawah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar lemah, bila dirapatkan bentuk garis sepanjang tiga centimeter, b. luka pada paha kanan atas sisi luar, enam belas centimeter dari pangkal paha, terdapat memar berwarna keunguan seluas lima centimeter kali dua centimeter, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Visum et Repertum Nomor: VER-I/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022;

Dengan demikian unsur “*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Teng Hwa Tjoe mengalami luka pada kepala bagian belakang tengah, luka pada paha kanan atas sisi luar yang akhirnya meninggal dunia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Pramudita Anak Dari Theodorus Lidjaja Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda Trex ;
  - 1 (satu) lembar KTP. An. Dimas Pramudita ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sby



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal : 15 Februari 2023** oleh kami : **Khadwanto, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Suparno, S.H., M.H** masing–masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, **Sutris, S.H., M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, **Furkon Adi Hermawan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

**Khadwanto, S.H**

**Suparno, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sutris, S.H., M.H**